TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2026

PERGUB NO., BD 2026/NO.27, 49 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, UU No 9 Tahun 2023, PP No 23 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2024, PERMEN No. 28 Tahun 2014, PERMEN No 85 Tahun 2015, PERMEn No 80 Tahun 2015, PERMEN No.79 Tahun 2018, PERMEN No 77 Tahun 2020, PERMEN No 3 Tahun 2023, PERDA No 3 Tahun 2023, PERGUB No 28 Tahun 2021, PERGUB No 17 Tahun 2022, PERGUB No 7 Tahun 2026.

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai landasan hukum bagi BLUD Rumah Sakit dalam penyelenggaraan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan bertujuan sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan kepastian dan transparansi Tarif Layanan kepada Masyarakat, menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD Rumah Sakit kepada Masyarakat, meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD Rumah Sakit kepada Masyarakat dan memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi Masyarakat.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2026.
2. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 29)
3. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku